



**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 107 PK/PDT/2014)**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

MUKHAMAD FAKIH MAULANA

NIM 11000120120118

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024



**ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 107 PK/PDT/2014)**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

MUKHAMAD FAKIH MAULANA

NIM 11000120120118

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 107 PK/PDT/2014)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

Mukhamad Fakh Maulana

NIM 11000120120118

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



(Dr. Aminah, S.H., M.Si.)
NIP. 196412041990032002

Pembimbing II



(Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.)
NIP. 198107152006041001

HALAMAN PENGUJIAN
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 107 PK/PDT/2014)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :


Mukhamad Fakh Maulana

NIM 11000120120118

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 20 Maret 2024

Dewan Penguji


Ketua



(Dr. Aminah, S.H., M.Si.)

NIP. 196412041990032002

Anggota Penguji I



(Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.)

NIP. 198107152006041001


Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



(Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.)

NIP. 196711191993032002


Anggota Penguji II



(Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.)

NIP. 196105301987031001

Mengetahui:
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



(Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.)

NIP. 198407092008121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hari, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman.”

(Q.S Ali Imran (3) ayat 139).

Penulis mempersembahkan Penulisan Hukum/Skripsi ini untuk :

1. Allah SWT
2. Orang tua penulis yang selalu memberikan dorongan semangat/motivasi dan inspirasi serta doa bagi penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Kakak dan adik penulis yang selalu mendukung dan memberikan dukungan dan motivasi untuk mengerjakan tugas akhir ini.
4. Segenap keluarga besar penulis yang mendukung serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Almamater tercinta Universitas Diponegoro
7. Semua pihak yang membaca untuk mengambil manfaat dari Penulisan Hukum ini.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala rasa syukur dan pujian atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/tugas akhir/skripsi yang berjudul: ”ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN KUTIPAN AKTA PERKAWINAN DALAM GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 107 PK/PDT/2014).” Sholawat serta salam semoga tetap tersampaikan pada nabi agung serta mulia nabi Muhammad Rasulullah SAW yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan ke arah zaman yang terang benderang.

Penulisan hukum/skripsi ini dibuat/disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis berharap penulisan hukum ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pembaca, utamanya bagi akademisi dan praktisi hukum di Indonesia utamanya yang terkait dengan pengaturan pembatalan akta pencatatan sipil di Indonesia. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini memperoleh banyak pertolongan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis haturkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu terselesaikannya penulisan hukum ini, yaitu antara lain kepada :

1. Allah SWT yang selalu memberikan pertolongan, petunjuk, serta nikmat berupa nikmat iman, nikmat sempat serta nikmat kesehatan, sehingga mempermudah dan memperlancar penulis dalam penyusunan dan penyelesaian penulisan hukum ini.
2. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
3. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
4. Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Ibu Dr. Aminah, S.H., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang selalu membimbing penulis dan memberikan nasihat serta petunjuknya pada penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn. selaku dosen pembimbing II yang selalu membimbing penulis dan memberikan nasihat serta petunjuknya pada penulis dengan penuh kesabaran dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Sonhaji. S.H., M.S. selaku dosen wali yang telah memberikan semangat dan motivasi serta bimbingan bagi penulis.
8. Ibu Sari Sudarmi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang

9. Ibu Nieke Zulfahanum, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.
10. Ibu Tri Purwiyati, S.H. selaku Analis Kebijakan Muda selaku Subkor Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
11. Bapak Purbantoro S.E. selaku Subkor Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
12. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membantu selama masa studi penulis;
13. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan dan motivasi serta doa dan kasih sayangnya yang tiada putus pada penulis.
14. Segenap keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
15. Teman-teman KKN Desa Tegalwulung Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes Tahun 2023 yang telah menemani penulis selama 45 hari waktu kegiatan KKN.
16. Untuk kamu siapapun itu pasangan penulis di masa depan, kamu pasti adalah anugerah terbaik dari Tuhan untuk penulis.

Semarang, 20 Maret 2024



Mukhamad Fakhri Maulana

ABSTRAK

Akta Perkawinan menjadi satu-satunya bukti dari adanya perkawinan yang sah dan diakui oleh negara, Akta Perkawinan merupakan produk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam UU PTUN, menjadi persoalan ketika gugatan pembatalan Akta Perkawinan diajukan ke Peradilan Umum dengan dasar perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam pembatalan Akta Perkawinan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum pada Putusan Mahkamah Agung nomor 107 PK/Pdt/2014 dan bagaimana akibat hukum dari pembatalan Akta Perkawinan tersebut. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 107/PK/Pdt/2014 tersebut, serta untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan Akta Perkawinan tersebut. metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu pendekatan yuridis empiris/penelitian lapangan yaitu meneliti peraturan hukum dan dikaitkan dengan permasalahan konkrit dalam masyarakat, data yang digunakan yaitu terdiri dari data primer, data sekunder. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pertimbangan hukum majelis hakim menolak eksepsi kompetensi absolut tidak tepat, karena Akta Perkawinan merupakan produk KTUN sehingga pembatalannya menjadi wewenang PTUN. Terlebih unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUH Perdata dalam perkara ini tidak terpenuhi unsur kerugian dan unsur hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, Adapun akibat hukum dari pembatalan Akta Perkawinan tersebut memiliki akibat hukum yang sama dengan pembatalan perkawinan yaitu perkawinan menjadi batal, akibat dari batalnya perkawinan yaitu memiliki implikasi yuridis pada status anak yang dilahirkan dari perkawinan, pada status harta kekayaan dalam perkawinan, dan pada pihak ketiga.

Kata kunci : Pembatalan Kutipan Akta Perkawinan, Akibat Hukum, Perbuatan Melawan Hukum, Kompetensi Absolut.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
HALAMAN PERNYATAAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	20
G. Orisinalitas Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	30
B. Tinjauan Umum Tentang Gugatan dalam Perkara Perdata.....	53
C. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Kutipan Akta Perkawinan	64
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	78
A. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Pembatalan Kutipan Akta Perkawinan dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 107 PK/Pdt/2014	78
B. Akibat Hukum Pembatalan Kutipan Akta Perkawinan dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 107 PK/Pdt/2014.....	125
BAB IV PENUTUP	139
A. Kesimpulan.....	139
B. Saran	142
DAFTAR PUSTAKA.....	143
LAMPIRAN.....	148

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Orisinalitas Penelitian	22
Tabel 1. 2 Arti Penting Akta Pencatatan Sipil	44
Tabel 1. 3 Perbandingan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Pembatalan Kutipan Akta Perkawinan No. 107 PK/Pdt/2014	98
Tabel 1. 4 Perbedaan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum	111
Tabel 1. 5 Perbedaan Pembatalan Perkawinan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wawancara dengan Ibu Tri Purwiyati, S.H. selaku Analis Kebijakan Muda selaku Subkor Kelahiran dan Bapak Purbantoro S.E. selaku Subkor Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang	156
Gambar 1. 2 Wawancara dengan Ibu Sari Sudarmi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang.....	156
Gambar 1. 3 Wawancara dengan Ibu Nieke Zulfahanum, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang.....	156

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 20 Maret 2024



Mukhamad Fakh Maulana

NIM 11000120120118